

ABSTRAK

Wiji Tresnowati : “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Wakaf Keahlian di LAZ Daarut Tauhiid.”

Lahirnya wakaf keahlian di LAZ Daarut Tauhiid menjadi menarik, terutama terdapat pendapat dari Bapak Agus Kurniawan yang menyatakan bahwa wakaf keahlian menjadi solusi yang ingin berwakaf tetapi tidak mempunyai harta lebih. Perbedaan wakaf keahlian dengan wakaf lainnya terletak pada objek yang diwakafkan yaitu, berupa keahlian seseorang. Dalam Peraturan Perundang-undangan tentang wakaf, objek yang diwakafkan terbagi kedalam dua bagian yaitu, benda bergerak maupun tidak bergerak. Sedangkan dalam muamalah keahlian tidak termasuk benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Sehingga objek yang diwakafkan dalam wakaf keahlian ini tidak berwujud (*ghaib*).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) mekanisme penerapan wakaf keahlian yang dilakukan oleh lembaga Daarut Tauhid; (2) Latar belakang dan landasan hukum yang digunakan oleh Daarut Tauhiid tentang wakaf keahlian; dan (3) Hubungan antara norma wakaf keahlian yang digunakan oleh Daarut Tauhiid dengan norma wakaf dalam fikih.

Penelitian ini berawal dari pemikiran bahwa objek wakaf harus jelas wujudnya dan tetap utuh atau tidak habis agar dapat diambil manfaatnya dalam jangka panjang, dengan begitu wakif (orang yang berwakaf) harus menghentikan penggunaannya secara pribadi, lalu hasilnya dimanfaatkan untuk keperluan yang diperbolehkan oleh syara.

Metode yang digunakan adalah metode studi kasus untuk menjelaskan bagaimana keberadaan dan mengapa kasus tersebut dapat terjadi. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam dan studi pustaka. Sumber data primernya berupa pendapat para ahli mengenai wakaf. Sedangkan sumber data sekunder berupa buku-buku dan catatan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

Hasil penelitian, menunjukkan bahwa (1) mekanisme penerapan wakaf keahlian yang dilakukan oleh Lembaga Daarut Tauhid sedikit berbeda dengan wakaf lainnya dikarenakan objek wakafnya yang tidak berwujud berupa keahlian sehingga memerlukan penyeleksian terkait keahlian yang dimiliki seseorang; (2) Latar belakang digulirkannya wakaf keahlian dikarenakan banyaknya peminat untuk melakukan wakaf sebagai tabungan akhirat, namun mereka tidak mempunyai harta lebih. Mengenai landasan hukum yang digunakan sama seperti wakaf lainnya karena tidak ada nash yang secara tegas melarang wakaf keahlian; (3) Hubungan antara norma wakaf keahlian yang digunakan oleh Daarut Tauhiid dengan norma wakaf dalam fikih sudah pasti kajian yang digunakan dalam merumuskan wakaf keahlian diambil dari fikih wakaf yang telah ada, sehingga wakaf keahlian pun tidak melanggar hukum syara.